



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 402/KEP/M.KOMINFO/8/2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN
TETAP LOKAL, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP
SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN JARINGAN TETAP TERTUTUP BERBASIS KABEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan seleksi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 282/KEP/M.KOMINFO/5/ 2007, diperlukan waktu yang cukup untuk persiapan penetapan kriteria, syarat dan penilaian seleksi yang akan dituangkan dalam dokumen seleksi, khususnya untuk seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel serta penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel;
- b. bahwa batas waktu proses seleksi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud dianggap tidak cukup untuk menetapkan dokumen seleksi yang komprehensif, transparan, tidak memihak dan akuntabel sehingga batas waktu tersebut perlu diperpanjang;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/PER/M.KOMINFO/ 12/2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.Kominfo/10/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 282/KEP/M.KOMINFO/5/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 76/KEP/M. KOMINFO/3/2007 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN JARINGAN TETAP TERTUTUP BERBASIS KABEL.**

PERTAMA : Ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 282/KEP/M.KOMINFO/5/2007 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Proses seleksi penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel, serta penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	JAKARTA
Pada tanggal	31 Agustus 2007

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Ttd.
MOHAMMAD NUH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.